



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA.PBR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Harta Bersama dan Nafkah Anak antara:

PEMBANDING, Islam, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jon Hendri, S.H, Advokat berkedudukan pada kantor advokat Pengacara “Jon Hendri, S.H, Patner’s” serta memilih domisili Hukum di Kantor Kuasanya tersebut, yaitu di Perum Arbes Blok B Nomor 5 Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomormor 1023/2024, tanggal 10 Desember 2024, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, tempat tinggal di Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafrudin Simbolon, SH., M.H, dan kawan-kawan, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Flamboyan X Nomor 06, Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1060/2024 tanggal 20 Desember 2024, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1407/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 26 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai harta bersama yaitu berupa tanah dan bangunan rumah di Jalan Kartama Perumahan De Diandara Land C.1 Nomor 4, Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Maharatu, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1713 dengan luas 161 meter persegi atas nama pemegang hak ADI CANDRA (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru tentang Izin Mendirikan/Merubah/Merobohkan Bangunan (IMB) Nomor: 626/C-I/04/IMB/DTRB/2009 tertanggal 7 Agustus 2009, dan adapun ukuran dan batas-batas tanah dan bangunan sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan NILA, ukuran 20 meter persegi;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan CUT DAHLIA, ukuran 20 meter persegi;
 - c. Sebelah Selatan berbatas dengan AAT, ukuran 8 meter persegi;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan JALAN, ukuran 8 meter persegi;
3. Menetapkan bahwa kwitansi tertanggal 14 November 2017 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 215.000.000,- (Dua ratus lima belas juta rupiah) dari JUSMAWATI MAASIN kepada ADI CANDRA adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bahwa uang yang dipergunakan Penggugat untuk merenovasi rumah di Jalan Kartama Perumahan De Diandara Land C.1 Nomor 4, Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Maharatu, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1713 dengan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161 meter persegi atas nama pemegang hak ADI CANDRA tersebut sebesar Rp114.165.900,00(Seratus empat belas juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) adalah milik Penggugat dan terpisah dari pembagian harta bersama;

5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut setelah dibayarkan hutang sebesar Rp. 215.000.000,00 (Dua ratus lima belas juta) kepada JUSMAWATI MAASIN dan dikembalikan uang warisan yang diperoleh Penggugat dari ayah kandungnya Alm. H. AMIRUDDIN untuk merenovasi rumah tersebut sebesar Rp. 114.165.900,00 (Seratus empat belas juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;
6. Memerintahkan kepada lembaga lelang Negara dan atau lembaga lain yang berwenang untuk melaksanakan penjualan lelang secara umum terhadap harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud didalam dictum ke-2 (kedua) yaitu berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Kartama Perumahan De Diandara Land C.1 Nomor 4, Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Maharatu, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1713 dengan luas 161 meter persegi atas nama pemegang hak ADI CANDRA (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru tentang Izin Mendirikan/Merubah/Merobohkan Bangunan (IMB) Nomor: 626/C-I/04/IMB/DTRB/2009 tertanggal 7 Agustus 2009 tersebut ;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayarkan hutang bersama sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada JUSMAWATI MAASIN melalui hasil penjualan harta bersama tersebut secara utuh, sekaligus dan seketika ;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang warisan Penggugat sebesar 114.165.900,00 (Seratus empat belas juta seratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk merenovasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut yang pembayarannya dilakukan melalui hasil penjualan lelang tersebut secara utuh, sekaligus dan seketika kepada Penggugat ;

9. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan rumah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Kartama Perumahan De Diandra Land C.1 Nomor 4, Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Maharatu, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1713 dengan luas 161 meter persegi atas nama pemegang hak ADI CANDRA tersebut jika diperlukan meminta bantuan aparat penegak hukum yang berwenang ;
10. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - 10.1. Letisia Adis Syafira lahir di Pekanbaru 08 Februari 2011 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 147-LT-14032014-0024 (Usia 13 tahun) sekarang ini duduk dibangku kelas 2 di SMPN 34 Pekanbaru yang beralamat di jalan kartama Pekanbaru;
 - 10.2. Laura Adis Syafira lahir di Pekanbaru 24 Februari 2012 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 1471-LT-14032014-0025 (Usia 12 tahun) sekarang ini duduk di bangku kelas 1 SMPN 34 Pekanbaru yang beralamat di Jalan Kartama Pekanbaru;
 - 10.3. Salsabila Adis Syafira lahir di Pekanbaru 06 Januari 2014 berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor:1471-LU-14032014-0101 (Usia 10 tahun) sekarang ini duduk di bangku kelas 5 SDN 193 Pekanbaru yang beralamat di Jalan Kartama Pekanbaru; yang hingga saat ini tetap diasuh oleh Penggugat yaitu sebesar Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya;
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Tergugat dari harta bersama tersebut setelah dibayarkan hutang sebesar Rp215.000.000,00(dua ratus lima belas juta rupiah) kepada JUSMAWATI MAASIN dan dikembalikan uang warisan yang diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari ayah kandungnya Alm. H. AMIRUDDIN untuk merenovasi rumah tersebut sebesar Rp114.165.900,00 (seratus empat belas juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang akan dipergunakan Penggugat untuk biaya hidup dan biaya pendidikan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam diktum 10 tersebut diatas;

12. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
13. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga ini dihitung sejumlah Rp1.235.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1407/Pdt.G/2024/PA.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 10 Desember 2024. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Desember 2024, sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 1407/Pdt.G/2024/PA.Pbr;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Desember 2024, sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 1407/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 17 Desember 2024 yang menyatakan bahwa Pembanding merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1407/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 26 November 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Desember 2024 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1407/Pdt.G/2024/PA.Pbr;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 23 Desember 2024 dan telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 23 Desember 2024, demikian pula dengan Terbanding juga telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA.PBR. pada tanggal 07 Januari 2025 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Surat Nomor 4/PAN.PTA.W4-A/HK2.6/1/2025 tanggal 07 Januari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat, sedangkan Terbanding adalah pihak Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1407/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 26 November 2024 maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *Jis.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2024 dimana pada saat putusan Nomor 1407/Pdt.G/2024/PA.Pbr. dibacakan tanggal 26 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah*, Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hadir di persidangan, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *Jo* Pasal 199 ayat (1) *R.Bg*, dengan demikian permohonan banding oleh Pembanding tersebut telah memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing, sebagaimana Surat Kuasa *a quo*, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi surat kuasa khusus tersebut, persyaratan-persyaratan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *R.Bg Jo*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya masing-masing (Pembanding dan Terbanding) serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *Jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding dan sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1407/Pdt.G/2024/ PA.Pbr. tanggal 26 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding di setiap persidangan dan telah memerintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. ternyata sesuai dengan laporan Mediator tersebut mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya, bahwa :

- Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pada saat masa pernikahan mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah di Jalan Kartama Perum De Diandara Land C.1 Nomor 4, Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Maharatu, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1713 dengan luas 161 meter persegi atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak ADI CANDRA (Tergugat) dengan batas-batas tanah dan bangunan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan NILA, ukuran 20 meter persegi;
- b. Sebelah Timur berbatas dengan CUT DAHLIA, ukuran 20 meter persegi;
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan AAT, ukuran 8 meter persegi;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan JALAN, ukuran 8 meter persegi;

dan menuntut agar harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

- Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mempunyai utang bersama kepada Ny. Jusmawati Maasin sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), dimana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk menebus utang pada Bank Danamon, sedang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding; dan menuntut agar utang tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;
- Penggugat/Terbanding mempergunakan uang pribadi perolehan dari harta warisan almarhum ayah kandung Penggugat/Terbanding sebesar Rp114.165.900,00 (seratus empat belas juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) untuk merenovasi rumah Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang menjadi utang Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding;
- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Pembanding/Tergugat mempunyai 3 orang anak masing-masing :
 - a. Letisya Adis Syafira lahir di Pekanbaru 08 Februari 2011 (usia 13 tahun) sekarang ini duduk dibangku kelas 2 di SMPN 34 Pekanbaru;
 - b. Laura Adis Syafira lahir di Pekanbaru 24 Februari 2012 (usia 12 tahun) sekarang ini duduk di bangku kelas 1 SMPN 34 Pekanbaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Salsabila Adis Syafira lahir di Pekanbaru 06 Januari 2014 (usia 10 tahun) sekarang ini duduk di bangku kelas 5 SDN 193 Pekanbaru;

yang selama ini diasuh dan dibiayai sendiri oleh Penggugat/Terbanding, sehingga Penggugat/Terbanding menuntut agar Tergugat/Pembanding dihukum untuk memberikan biaya nafkah untuk ketiga anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban pada pokoknya :

1. Bahwa benar Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding mempunyai harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding;
2. Bahwa benar Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding mempunyai utang bersama sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada Ny. Jusmawati Maasin yang penggunaannya seperti yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding;
3. Membantah tentang penggunaan uang pribadi Penggugat/Terbanding untuk merenovasi rumah Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang oleh Penggugat/Terbanding dijadikan sebagai utang pribadi Tergugat/Pembanding sebesar Rp114.165.900,00 (seratus empat belas juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
4. Membantah bahwa tidak benar ketiga orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding dibiayai sendiri oleh Penggugat/Terbanding melainkan Tergugat/Pembanding juga turut serta memberikan biaya untuk ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat (P.1 sampai dengan P.50) dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing : Sabaruddin Nas Bin Nurdin, Fera Defana Binti Ramli dan Rido Rahman Bin Yasman. Adapun Tergugat/Pembanding hanya mengajukan bukti saksi 1 (satu) orang yakni Dadan Ramadani Bin Daryan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti (bukti surat dan saksi-saksi) yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru berkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berkesimpulan bahwa harta berupa tanah dan bangunan rumah di Jalan Kartama Perumahan De Diandara Land C.1 Nomor 4, Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Maharatu, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor:1713 dengan luas 161 meter persegi atas nama pemegang hak ADI CANDRA (Tergugat) dengan batas-batas tanah dan bangunan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan NILA, ukuran 20 meter persegi;
- Sebelah Timur berbatas dengan CUT DAHLIA, ukuran 20 meter persegi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan AAT, ukuran 8 meter persegi;
- Sebelah Barat berbatas dengan JALAN, ukuran 8 meter persegi;

adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu tuntutan Penggugat/Terbanding agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan diktum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan pertimbangan bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding semasa keduanya masih terikat tali perkawinan yang sah, maka harta tersebut termasuk kategori harta bersama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomormor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976, oleh karena itu pertimbangan hukum dan diktum putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada indikasi yang terungkap dalam persidangan bahwa objek harta bersama tersebut di atas akan dipindahtangankan oleh Tergugat/Pembanding kepada pihak ketiga yang nantinya akan mengakibatkan putusan perkara *a quo* menjadi *illusoir* (sia-sia) dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) harta bersama tersebut pun saat ini berada di bawah kekuasaan Jusmawati Maasin karena menjadi jaminan atas utang Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kepada Jusmawati Maasin, maka tidak mungkin Tergugat/Pembanding dapat memindahtangankan objek perkara kepada pihak ketiga, oleh karena itu tuntutan Penggugat/Terbanding agar diletakkan sita marital terhadap objek perkara *a quo* tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 261 RBg, dengan demikian pertimbangan hukum dan diktum yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan yakni karena tidak ada indikasi Tergugat akan memindahtangankan objek perkara kepada pihak ketiga maka tuntutan agar diletakkan sita marital terhadap objek perkara dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu alat bukti tidak perlu secara eksplisit dicantumkan dalam amar atau diktum putusan, tetapi cukup dinyatakan dalam bagian pertimbangan hukum suatu putusan, hal ini sejalan dengan fungsi dari alat-alat bukti itu sendiri yakni sebagai alat untuk menunjukkan kebenaran dari fakta-fakta yang dinyatakan oleh pihak-pihak yang berperkara serta sebagai alat untuk menilai kebenaran dan relevansi argumen yang diajukan oleh masing-masing pihak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, oleh karena itu tuntutan Penggugat/Terbanding agar Majelis Hakim menyatakan sah secara hukum terhadap seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didukung oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan pengakuan dari Tergugat/Pembanding terbukti bahwa hutang Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kepada Jusmawati Maasin sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), terjadi pada waktu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih terikat tali perkawinan dan terbukti juga bahwa penggunaan hutang tersebut adalah untuk kepentingan bersama (untuk membayar hutang bersama kepada Bank Danamon dan untuk biaya kehidupan sehari-hari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding), oleh karena itu hutang tersebut harus dinyatakan sebagai hutang bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka tuntutan Penggugat/Terbanding agar hutang tersebut sebagai hutang bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding harus dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Nomor 6 (enam) Penggugat/Terbanding menuntut agar uang sejumlah Rp114.165.900,00 (seratus empat belas juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang dipergunakan oleh Penggugat/Terbanding untuk merenovasi rumah milik bersama Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding supaya dinyatakan sebagai milik Penggugat dan terpisah dari pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa tuntutan tersebut dikabulkan dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 86 dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun tuntutan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, akan tetapi tidak seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan redaksi amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan terbukti uang tersebut merupakan harta pribadi Penggugat/Terbanding yang diperoleh melalui warisan orang tuanya, karena itu berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) yang menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh oleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tetap menjadi milik masing-masing, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu tuntutan tersebut dapat dikabulkan, dengan mengeluarkan uang pribadi Penggugat *a quo* dari objek harta bersama Penggugat dan Tergugat sebelum dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki sebagaimana tersebut pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta berupa tanah dan rumah sebagaimana tersebut di atas telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka tuntutan Penggugat/Terbanding agar harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 (tujuh) surat gugatannya Penggugat menuntut agar harta bersama tersebut dibagi 2 antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan porsi bagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata mengabulkannya dengan mendasarkan pertimbangannya kepada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan tambahan pertimbangan bahwa oleh karena selama dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak membagi harta bersama tersebut dengan perbandingan 1:1 (satu berbanding satu) antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan hutang Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada Jusmawati Maasin, karena sudah ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka otomatis menjadi kewajiban bersama untuk melunasinya dengan besaran kewajiban masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari besarnya hutang bersama tersebut, sehingga masing-masing Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding wajib melunasi hutang sebesar Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Jusmawati Maasin, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat/Terbanding pada petitum Nomor 9 surat gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun teknis pembayaran hutang masing-masing Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kepada Jusmawati Maasin tidaklah terlalu penting untuk ditentukan artinya apakah Penggugat/Terbanding dan atau Tergugat/Pembanding akan membayarnya melalui uang tersendiri atau melalui konvensasi dari hasil penjualan atas harta bersama berupa tanah dan rumah hal itu diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak atau boleh jadi tergantung hasil kesepakatan dengan pihak Jusmawati Maasin sebagai pihak kreditur;

Menimbang, bahwa dalam petitum Nomor 10 gugatan, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan Penggugat sebesar Rp114.165.900,00 (seratus empat belas juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk merenovasi rumah Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa benar terbukti uang sebesar Rp114.165.900,00 (seratus empat belas juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dipergunakan oleh Penggugat untuk merenovasi rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang sumbernya berasal dari milik pribadi Penggugat sebagai warisan dari almarhum ayah kandung Penggugat, oleh karena itu tidaklah adil apabila pengembalian uang tersebut hanya dibebankan kepada sepihak saja dalam hal ini Tergugat, Penggugatpun harus dibebani untuk itu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, apabila harta bersama Penggugat dan Tergugat nantinya terjual maka sebelum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding membaginya sesuai dengan porsi bagian masing-masing yang telah ditetapkan harus terlebih dahulu mengeluarkan hasil penjualan sebesar Rp114.165.900,00 (seratus empat belas juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan menyerahkannya kepada Penggugat/Terbanding sebagai pengganti uang pribadi Penggugat/Terbanding yang dipergunakan untuk merenovasi rumah bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Kartama Perumahan De Diandara Land C.1 Nomor 4, Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Maharatu, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1713 dengan luas 161 meter persegi atas nama pemegang hak ADI CANDRA (Tergugat) dengan batas-batas tanah dan bangunan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan NILA, ukuran 20 meter persegi;
- Sebelah Timur berbatas dengan CUT DAHLIA, ukuran 20 meter persegi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan AAT, ukuran 8 meter persegi;
- Sebelah Barat berbatas dengan JALAN, ukuran 8 meter persegi;

telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang harus dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan porsi bagian masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai objek perkara tersebut diperintahkan untuk mengosongkannya, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa pada saat pembagian harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat tersebut di atas (berupa tanah dan bangunan) bisa jadi tidak dapat dibagi secara natura, maka agar tetap dapat dilaksanakan pembagian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding solusinya adalah dengan cara harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai dengan bagian masing-masing yakni 1:1 (satu berbanding satu);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan lelang objek perkara tersebut telah ada ketentuan yang mengaturnya dengan melalui beberapa proses antara lain adanya permohonan dari pihak Pemohon eksekusi dalam hal ini pihak Penggugat/Terbanding, lalu setelah Pemohon eksekusi memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan kemudian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melaksanakan Lelang terhadap objek perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023, oleh karena itu tuntutan Penggugat/Terbanding pada angka 8 (delapan) pada surat gugatan harus dinyatakan ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Nomor 12 (dua belas), Penggugat/Terbanding menuntut agar Tergugat/Pembanding dihukum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sebesar Rp4.350.000,00(empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan alasan meskipun sesuai dengan faktanya bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mempunyai 3 orang anak yang masih belum dewasa yang masih membutuhkan biaya nafkah dari Tergugat/Pembanding, namun karena petitum tersebut tidak didukung oleh adanya posita yang lengkap yakni tidak adanya dalil Penggugat/Terbanding yang menerangkan atau menjelaskan tentang besaran penghasilan Tergugat/Pembanding setiap bulan yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan besaran kewajiban Tergugat/Pembanding untuk memberikan biaya nafkah terhadap ketiga anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut sehingga gugatan *a quo* dipandang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), oleh sebab itu tuntutan tentang biaya nafkah ketiga anak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara harta bersama yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, demikian juga pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1407/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 26 November 2024 *Masehi* bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan serta peraturan perundang-undangan lain dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1407/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 26 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Kartama Perumahan De Diandara Land C.1 Nomor 4, Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Maharatu, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1713 dengan luas 161 meter persegi atas nama pemegang hak ADI CANDRA (Tergugat) dengan batas-batas tanah dan bangunan sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan NILA, ukuran 20 meter persegi;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan CUT DAHLIA, ukuran 20 meter persegi
 - c. Sebelah Selatan berbatas dengan AAT, ukuran 8 meter persegi;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan JALAN, ukuran 8 meter persegi;sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat bagian sebesar 50 (lima puluh) persen dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas untuk membagi dan menyerahkan 50 (lima puluh) persen bagian kepada Penggugat dari harta bersama tersebut, dan apabila objek tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai/menempati harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 2 (dua) tersebut di atas untuk mengosongkan objek perkara tersebut;
6. Menetapkan utang sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada Jusmawati Maasin sebagai utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menetapkan uang pribadi Penggugat sejumlah Rp114.165.900,00 (seratus empat belas juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar lunas utang tersebut di atas (diktum Nomor 6) dengan kewajiban masing-masing sebesar 50 (lima puluh persen) kepada Jusmawati Maasin;
9. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengeluarkan uang sebesar Rp114.165.900,00 (seratus empat belas juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dari hasil penjualan objek harta bersama sebagaimana diktum angka tersebut di atas dan menyerahkannya kepada Penggugat;
10. Menyatakan petitum Nomor 12 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.235.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.** dan **Drs. Mahmud Dongoran, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Henny Musyarrofah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.

ttd

Drs. Mahmud Dongoran, M.H.

Hakim Ketua ,

ttd

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

ttd

Hj. Henny Musyarrofah, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Proses	:	Rp130.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).